**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat yang sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat.

Menurut Wibowo (2011:67) mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikanya. Kinerja dapat berupa penampilan individu maupun kelompok kerja personel.

1

Kepala Desa yang merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan performa yang baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga apabila aparat pemerintah pada tingkat desa menunjukan kinerja yang bagus dalam menyelenggaraan pemerintahan, maka akan berpengaruh pada kinerja pemerintah pada tingkat Kabupaten, Propinsi hingga Pusat.

Tugas dan kewajiban yang paling utama untuk Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bila ini dapat terlaksana dengan baik, maka tugas dan kewajiban yang lainnya sudah dapat terlaksana dengan baik pula. Sebab dalam Pemerintahan telah mencakup dan mengatur semua bidang, baik itu Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Bidang Politik dan Keamanan, maupun Bidang Hukum. Berarti untuk dapat memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik, maka Kepala Desa dituntut untuk menguasai bidang ilmu pemerintahan. Disinilah peranan kinerja Kepala Desa sangat dibutuhkan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat 78 Kepala Desa yang terbagi dalam 7 Kecamatan yakni kecamatan Posigadan, kecamatan Tomini, Kecamatan Helumo, Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Pinolosian Tengah, Pinolosian Timur dan Kecamatan Pinolosian.

Penilaian kinerja Kepala Desa dilakukan sekali dalam setahun dengan tujuan untuk meningkatkan hasil kerja dan tanggung jawab dari seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penilaiannya dilakukan dalam tingkat kabupaten dimana akan dipilih 3 Kepala Desa yang terbaik dari seluruh Kepala desa.`Adapun reward yang diberikan kepada Kepala Desa terpilih yang memiliki kinerja terbaik berupa piagam penghargaan dan sejumlah uang.

Masalah yang selama ini dihadapi dalam penilaian kinerja kepala desa adalah banyaknya jumlah kepala desa yang akan dinilai dan belum adanya suatu sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam proses penilaian kinerja kepala desa. Masalah lainnya adalah banyaknya kriteria yang harus dilakukan pengecekan satu persatu untuk masing-masing kepala desa yang akan dinilai sehingganya harus selektif dalam melakukan penilaian.

Sistem pendukung keputusan merupakan solusi yang dibutuhkan oleh tim seleksi karena mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang *multiobjective* dan *multicriteria* yang akan menyeleksi alternatif terbaik sehingga dengan sistem ini akan memberikan kemudahan dalam proses penilaian kinerja Kepala Desa dengan mempertimbangkan beberapa kriteria atau standar penilaian yang telah ditentukan, yakni meliputi: Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan, Penilaian Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan penilaian Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk itulah, penulis mengangkat sebuah judul penelitian Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan Metode *TOPSIS*. **Metode** *TOPSIS* (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*) **ini merupakan salah satu metode penyelesaian yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah *Multi Attribute Decision Making* *(MADM)*.**

Metode *TOPSIS* didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut/kriteria, sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut/kriteria. Metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Namun metode ini harus memiliki bobot untuk mengolah data selanjutnya. **(Kusumadewi, 2006).**

Hasil dari proses pengimplementasian metode *TOPSIS* ini dapat mengurutkan alternatif dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil sehingga diharapkan penilaian kinerja Kepala Desa benar-benar sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan yang dinilai.

**Untuk itu penulis mengambil judul “Implementasi Metode TOPSIS Dalam Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Desa (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) ”.**

* 1. **Identifikasi Masalah**

**Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, kemudian disesuaikan dengan kenyataan di lapangan maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:**

1. Belum adanya suatu sistem Pendukung Keputusan yang digunakan oleh Tim Penilai Kinerja Kepala Desa dalam melakukan penilaian kinerja Kepala Desa.
2. Banyaknya jumlah Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta banyaknya kriteria yang membutuhkan pengecekan satu persatu untuk masing-masing Kepala Desa yang akan dinilai.
   1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merekayasa sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan menggunakan Metode *TOPSIS* ?
2. Bagaimana hasil penerapan Metode *TOPSIS* terhadap Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondaw Selatan?

**1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui cara merekayasa sebuah Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Kepala Desa **Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**
2. Untuk mengetahui hasil penerapan metode *TOPSIS* dalam pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Penilain Kinerja Kepala Desa.
   1. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat yaitu :

1. Pengembangan Ilmu.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang teknologi komputer pada umumnya dan Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan metode *TOPSIS* khususnya.

1. Praktisi.

Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai salah satu alternatif penentuan pengambilan keputusan khususnya tentang Penilain Kinerja Kepala Desa.

1. Peneliti.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan informasi bagi mereka tentang masalah yang diteliti untuk menerapkannya dalam sistem yang lebih luas dan lebih kompleks.